

## **SKRIPSI**

# **ANALISIS TERHADAP PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DOKUMEN YANG SAH DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan  
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :  
**MARTA KUSUMA**  
**NIM. 1935100**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 25 bulan Januari tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Hendri, SH., MH., CPLC., CPCLE .....

Sekretaris : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE .....

Anggota 1 : Rise Karmilia, SH., M.Hum .....

Anggota 2 : Dani Kurniawansyah.,SH.,M.Kn .....

Anggota 3 : Fitri Elfiani.,SH.,MH .....



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA,SH.,M.Hum

NIDN. 100068502

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marta Kusuma

NIM : 1935100

Bidang Minat : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dokumen yang Sah di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pekanbaru, Januari 2023



Membuat Pernyataan,



**Marta Kusuma**  
**NIM. 1935100**

## KATA PENGANTAR

*“Assalamu a’laikum Wr. Wb ”*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallohu Wata’ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dokumen yang Sah di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”**.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmila, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen

Pembimbing II penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.

4. Bapak Hendri, SH., M.H., CPLC., CPLE, selaku Dosen Pembimbing I penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Zairi (Alm.) dan Ibu Kasmawati atas restu dan ridhonya.
8. Teristimewa istri penulis yaitu Nurroza Fitri Hasibuan, Amd. Keb dan anak-anak penulis yaitu M. Ziohatta Kusuma dan M. Zhainhatta Kusuma atas dorongan semangatnya selama ini yang telah memotivasi penulis
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta

mebutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

*“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”*

Pasir Pengaraian, Januari 2023  
Penulis,

Marta Kusuma  
NIM. 1935100

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	14
2.2. Landasan Teori.....	27
2.3. Kajian Terdahulu.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1. Pendekatan .....	36
3.2. Alasan Pemilihan Lokasi .....	37
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	38

3.4. Teknik Memperoleh Data .....	39
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	40
3.6. Teknik Analisis Data.....	42
3.7. Definisi Operasional .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dokumen yang Sah di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .....	50
4.2. Faktor Kendala dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dokumen yang Sah di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Nama – Nama Kecamatan dan Luas Wilayahnya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 .....	16
-------------	---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu .....	17
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Rokan Hulu.....	26
Gambar IV. 1	Prosedur Penerbitan IPHHK di Kabupaten Rokan Hulu .....	52
Gambar IV. 2	Prosedur Penegakan hukum Tindak Pidana Kehutanan di Kabupaten Rokan Hulu .....	55

## DAFTAR GRAFIK

Grafik I. 1	Jumlah Kasus Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Dokumen yang Sah Oleh Orang Perseorangan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Tahun 2019 sampai dengan 2021 .....	9
Grafik IV. 1	Populasi dan Sampel Kasus .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Pengangkutan Kayu Kayu Hasil Hutan tanpa IPHHK yang Berhasil Ditangani Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu Tahun 2021 .....	103
Lampiran 2	Dokumentasi Kegiatan Penyidikan Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa IPHHK Tahun 2021 di Kepolisian Resor Rokan Hulu.....	105

## ABSTRAK

Pasal 16 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sanksi hukumnya Pasal 88 ayat (1) huruf a regulasi tersebut, yang menyatakan bahwa: “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.”

Jenis penelitian: penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan: data primer yang bersumber dari wawancara; Data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa berasal dari wawancara dan kajian kepustakaan.

Penegakan hukum terhadap kasus tersebut di wilayah hukum Polres Rokan Hulu belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan vonis perkara Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yaitu Nomor: 36/Pid.B/LH/2022/PN.Prp dan Nomor: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Prp tergolong ringan bagi terdakwa. Imbasnya kenaikan kasus utamanya tahun 2021 sebanyak 4 kasus serta tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Kendalanya: *Pertama*, Faktor hukum: pengaturan dalam Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan KUHAP yang menghendaki proses penegakan hukum dengan sistem multi sektor dihadapkan pada kondisi koordinasi yang kurang maksimal; *Kedua*, faktor aparat atau penegak hukum: lambatnya kinerja SDM penegak hukum dan jumlah SDM, kurangnya pengecekan keaslian dokumen IPHHK dan tonase kendaraan; *Ketiga*, Faktor masyarakat: rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya informasi yang diberikan masyarakat dan kurangnya kerjasama terdakwa dan saksi dalam persidangan, mahanya dan rumitnya pembutaan IPHHK sehingga tidak terjangkau dan tidak dipahami masyarakat kecil. Solusinya: *Pertama*, sebaiknya penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Pengaturan proses penegakan hukum multi sektor harus diimbangi dengan koordinasi yang baik, pengecekan keaslian IPHHK dan tonase kendaraan. *Kedua*, sebaiknya aparat penegak hukum diberikan pendidikan dan pelatihan khusus serta penambahan jumlah SDM. *Ketiga*, sebaiknya melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penyelenggara fungsi penyelidikan dan penyidikan harus dapat menerapkan cara yang tepat begitu pula penyelenggara fungsi peradilan, meringankan biaya dan menyederhanakan pembuatan IPHHK.

***Kata Kunci: Rokan Hulu, Dokumen IPHHK***

## ABSTRACT

Article 16 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, states that: "Everyone who transports forest product wood is required to have documents which are certificates of legality of forest products in accordance with statutory provisions."

The legal sanction is Article 88 paragraph (1) letter a of the regulation, which states that: "Individuals who deliberately transport forest product wood without having documents constituting a certificate of legality of forest products in accordance with the provisions of laws and regulations as referred to in Article 16 shall be subject to imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a minimum fine of Rp. 500,000,000.00 and a maximum of Rp. 2,500,000,000.00."

Type of research: empirical juridical research. Data used: primary data sourced from interviews; Secondary data sourced from journals, laws and regulations and the internet. The analytical method comes from interviews and literature review.

Law enforcement against this case in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police has not run optimally. This is evidenced by the verdict in the case of the Decision of the Pasir Pengaraian District Court, namely Number: 36/Pid.B/LH/2022/PN.Prp and Number: 35/Pid.B/LH/2022/PN.Prp, which were relatively light for the defendant. The impact is the increase in cases, especially in 2021, as many as 4 cases and the goal of sentencing is not achieved. The obstacles: First, the legal factor: the provisions in Law Number 18 of 2013 and the Criminal Procedure Code which require law enforcement processes with a multi-sectoral system are faced with conditions of coordination that are less than optimal; Second, the factor of the apparatus or law enforcers: the slow performance of law enforcement human resources and the number of human resources, the lack of checking the authenticity of IPHHK documents and vehicle tonnages; Third, community factors: low legal awareness of the community, lack of information provided by the community and lack of cooperation between defendants and witnesses in trials, the majesty and complexity of IPHHK blindness so that it is out of reach and not understood by the common people. The solution: First, law enforcement should be carried out based on legal provisions. The regulation of multi-sector law enforcement processes must be balanced with good coordination, checking the authenticity of IPHHK and vehicle tonnage. Second, law enforcement officials should be given special education and training and increase the number of human resources. Third, it is better to carry out legal outreach to the community, organizers of the investigative and investigative function must be able to apply the right method as well as administrators of the judicial function, reducing costs and simplifying the making of IPHHK. .

**Keywords: Rokan Hulu, IPHHK Document**